




KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KPKNL SINGARAJA



# LAPORAN KINERJA KPKNL SINGARAJA TAHUN 2023



**WBK**  
zona integritas  
**WBBM**

## PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singaraja pada Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Singaraja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan DJKN sebagai unit eselon I, KPKNL Singaraja telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja instansi vertikal DJKN. *Performance* KPKNL Singaraja dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Singaraja dengan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam LAKIN 2023 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) KPKNL Singaraja merupakan kesepakatan seluruh jajaran subbagian maupun seksi-seksi pada KPKNL Singaraja berdasarkan Peta Strategis dan IKU Kemenkeu Three KPKNL.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singaraja. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, dan motto KPKNL Singaraja yaitu SAKTI (Santun, Akuntabel, Kolaborasi, Transparansi, Integritas) tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singaraja yang telah mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat -Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Singaraja



 Lucillus Wenang Cailendra Hidajat  
NIP 19681031 199603 1 001

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
2. Peran Strategis KPKNL .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	5
1. Rencana Strategis .....	5
2. Penetapan Kinerja .....	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	32
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	39
3. Realisasi Anggaran.....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
1. Kesimpulan .....	48
2. Langkah/Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja .....	48
<b>LAMPIRAN</b> .....	52
Lampiran I. Capaian Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2023	
Lampiran II. Realisasi dan Capaian Kinerja KPKNL Singaraja selama 5 Tahun terakhir	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singaraja mengacu pada visi DJKN yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi KPKNL Singaraja, yaitu: (1) mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singaraja adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, serta optimal dan mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard (BSC)* yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam *BSC* merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2023, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2023.

## B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

KPKNL Singaraja selama tahun 2023 berhasil merealisasikan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), dan 1 (satu) IKU yang kuning dengan Capaian NKO sebesar 113,25%. Adapun rincian realisasi Indikator Kinerja Utama KPKNL Singaraja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%	134,87%	134,87%	Diatas target
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80,00%	117,73%	147,17%	Diatas target
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67%	89,17	100,56%	Diatas target
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100,00%	87,54%	87,54%	Dibawah target
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100,00%	121,31%	121,31%	Diatas target
3.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100,00%	121,57%	121,57%	Diatas target
		3b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94,00%	100,00%	106,38%	Diatas target
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	68,00%	85,90%	126,32%	Diatas target
		4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,00%	122,86%	122,86%	Diatas target

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4c-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100,00%	106,06%	106,06%	Diatas target
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25,00%	0,87%	196,52%	Diatas target
		5b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70,00	93,82	134,03%	Diatas target
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,00%	100,00%	116,28%	Diatas target
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00%	120%	120,00%	Diatas target
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	111.84	111.84%	Diatas target
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%	100%	Diatas target
		8c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0.00%	120%	Diatas target
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	94,49	157,48%	Diatas target
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	96,51	120,64%	Diatas target

### C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk menghadapi kendala yang ada.

Seksi/Bagian	
Permasalahan	Langkah-Langkah Antisipatif
<b>1. Subbagian Umum</b>	
Jenis diklat maupun e- learning yang sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai masih terbatas	Membuat Nota Dinas terkait himbauan mengikuti e-Learning Open Access ataupun pengajuan diklat kepada para pegawai
<b>2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara</b>	
Aplikasi INTIP Belum dapat digunakan sampai dengan saat ini	Melakukan koordinasi dengan setiap kantor pertanahan terkait input peta tematik pada aplikasi INTIP
<b>3. Pelayanan Penilaian</b>	
Baik seksi Pelayanan Penilaian maupun Seksi PKN memiliki dasar aturan dan pertimbangan masing-masing	Melaksanakan penilaian sesuai ketentuan dan SOP secara konsisten
<b>4. Seksi Piutang Negara</b>	
Terdapat Debitur yang memiliki jumlah Piutang besar, menyebabkan potensi untuk tidak membayar pengangsuran maupun pelunasan	Melaksanakan monitoring, pemanggilan terhadap debitur, melakukan penagihan dan penelitian lapangan, penyampaian surat paksa kepada debitur, dan melakukan penyitaan barang jaminan
<b>5. Pelayanan Lelang</b>	
Terdapat lot lelang yang sudah wanprestasi sebanyak 2 kali	Pada lelang ke-3 dilaksanakan dengan cara e-Konvensional
<b>6. Seksi Hukum dan Informasi</b>	
Deviasi terjadi karena adanya perbedaan cut-off di akhir periode antara SIMPONI dan OMSPAN	Melakukan rekonsiliasi setiap akhir periode bulan pelaporan
<b>7. Seksi Kepatuhan Internal</b>	
Penilaian integritas dihasilkan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kementerian (responden eksternal).	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pihak internal dan eksternal

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2023 ini telah dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik serta menghasilkan peningkatan capaian kinerja KPKNL Singaraja yang optimal. Kedepannya diharapkan KPKNL Singaraja semakin mampu mengatasi hambatan yang ada dan agar dalam pelaksanaan tugas yang diemban KPKNL singaraja dapat berjalan lancar dan optimal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Singaraja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Singaraja memiliki satu Kepala Kantor, satu Subbagian, empat Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi KPKNL Singaraja terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
4. Seksi Piutang Negara;
5. Seksi Hukum dan Informasi;
6. Seksi Kepatuhan Internal; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAGAN ORGANISASI

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Singaraja didukung oleh 27 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan umur adalah sebagai berikut.



### KOMPOSISI PEGAWAI Per-31 Desember 2023

#### a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA	-	1	1	-	2
D1	-	2	1	-	3
D3	-	2	2	-	4
D4/S1	-	-	16	-	11
S2	-	-	-	2	2
<b>JUMLAH</b>	-	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>27</b>

b. Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional

JABATAN FUNSIONAL	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
PENILAI	-	-	3	-	3
PEJABAT LELANG	-	-	2	1	3
PRANATA KEUANGAN APBN	-	1	-	-	1
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

**B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

KPKNL memiliki peran strategis yaitu sebagai kantor pemerintah pemberian pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat wilayah kerjanya dalam hal penilaian kekayaan negara, inventarisasi barang milik negara/daerah, pengelolaan Barang Milik Negara, pengamanan kekayaan negara yang berupa piutang macet yang ada pada debitur dan penggalakkan pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan pemasukan negara serta mempercepat laju perekonomian di tanah air.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang agar dapat mencapai target yang ditetapkan maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan yaitu visi DJKN yang diharapkan dapat menjadi penggerak pada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun visi DJKN yaitu : **"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"**. Selanjutnya visi DJKN dijabarkan dalam bentuk misi yang diemban. Untuk mewujudkan misi tersebut, dituangkan lagi dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang nyata dirumuskan secara jelas. Adapun misi KPKNL Singaraja yang juga merupakan misi DJKN sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi DJKN, *"Roadmap to a Distinguished Asset Manager"* digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintah, akuntabel, dan berdedikasi terhadap kemakmuran masyarakat. Kementerian keuangan selaku pengelola kekayaan negara berperan dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan inklusif. Sebagai unit utama pengelola kekayaan negara, DJKN akan

mewujudkan kondisi yang dikehendaki di tahap *endstate* (masa depan) dengan strategi meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penjualan, pemusnahan, dan penghapusbukuan aset menjadi siklus yang efektif dan efisien;
2. Aset dan investasi yang esensial untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersedia secara optimal dan produktif;
3. Peran konsultasi strategis di bidang manajemen aset dan investasi terjadi secara signifikan;
4. Manajemen aset dan investasi berbasis riset dan teknologi/digital terselenggara secara efisien; dan
5. Pemanfaatan modal organisasi dan modal insani optimal.

Strategi tersebut akan diterapkan guna menghadapi dan mengantisipasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau dunia yang bergerak cepat serta kompetitif sebagai dampak globalisasi perekonomian dunia maka diperlukan peningkatan profesionalisme dan etos kerja, pembinaan karier pegawai yang sistematis dan berkesinambungan, kualitas pelayanan yang dapat memuaskan *stakeholder*, serta akuntabilitas publik dan aparatur yang bersih (bebas dari unsur KKN). Hal ini akan menjadikan DJKN sebagai lembaga yang dibanggakan masyarakat sehingga dapat tetap eksis dan mampu memberikan andil yang nyata dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dimaksud, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

Dalam pelaksanaan tugas KPKNL Singaraja terus berupaya untuk profesional dan selalu berpegang pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sehingga hasil yang dicapai dalam hal pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara dan lelang dapat optimal dan memuaskan. Selain itu optimalisasi upaya-upaya berupa utilisasi kekayaan negara, biaya administrasi dan bea lelang yang guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1 Visi**

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja sepakat untuk menjalankan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu: ” **Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat**”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

##### **2 Misi**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Singaraja menetapkan misi yang sama dengan DJKN, yang terdiri dari :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

##### **3 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakannya program tersebut berupa terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

##### **4 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2023 KPKNL Singaraja menetapkan dua belas sasaran strategis yang akan dicapai :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;

9. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif;
10. Organisasi yang *Fit For Purpose*.

## **5 Kebijakan**

Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, keuangan, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Dengan kebijakan ini diharapkan terdapat kelancaran dan keterpaduan langkah dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi DJKN.

## **6 Program**

Program/kegiatan KPKNL Singaraja sebagaimana tertuang dalam rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” .

## **B. PENETAPAN KINERJA**

### **1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan**

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lingkup keuangan negara salah satunya mengatur mengenai kekayaan negara. Kekayaan negara dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan

Menunjuk pada Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

I. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

II. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating);
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); dan
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi	Target 2023	Realisasi 2023
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	<p>Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara "</p> <p>"Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: 1). PNBPN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara) b. pemanfaatan barang milik negara; dan c. pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur</p>	100%	134,87%

		<p>Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. " "2). PNBPN Piutang Negara (PNBP PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. 3). PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang " Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar</p>		
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	<p>Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.</p>	<b>80%</b>	<b>117,73%</b>

1c-CP	Indeks Integritas	<p>Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.</p> <p>* Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.</p> <p>* Responden terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.</li> <li>• Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.</li> </ul> <p>* Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.</li> <li>• Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.</li> <li>• Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.</li> <li>• Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.</li> <li>• Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.</li> </ul>	88,67	89,17
-------	-------------------	---	-------	-------

		<p>Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).</p> <p>* Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:</p> <p>1. Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan Pengaruh;</li> <li>• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>• Pengelolaan SDM;</li> <li>• Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;</li> <li>• Sosialisasi Antikorupsi; dan</li> <li>• Transparansi.</li> </ul> <p>2. Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya Pencegahan Korupsi;</li> <li>• Transparansi dan Keadilan Layanan; dan</li> <li>• Integritas Pegawai.</li> </ul> <p>Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.</p>		
--	--	---	--	--

## 2. **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.	<b>100%</b>	<b>87,54%</b>
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	<p data-bbox="560 1122 1031 1619">IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang bersumber pada seluruh BKPN yang ada pada Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.</p> <p data-bbox="560 1653 1031 1798">Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk seluruh BKPN yang ada pada Aplikasi FocusPN, dengan Komponen :</p> <ol data-bbox="560 1832 1031 2051" style="list-style-type: none"> <li>1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (Tahun Berjalan dan Tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun</li> </ol>	<b>100%</b>	<b>121,31%</b>

		sebelumnya yang belum tercatat) 2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, 6. penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.		
--	--	---	--	--

### 3. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian	100%	121,57%

		<p>disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.</p>		
3b-CP	<p>Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Coventional Auction</p>	<p>E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction dilakukan melalui portal lelang yaitu <a href="http://www.lelang.go.id">www.lelang.go.id</a> Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang. 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account) Contoh perhitungan realisasi : (Capaian e-auction 84%) + (capaian e-conventional 10%) =</p>	<b>94%</b>	<b>100,00%</b>

		94% (Capaian e-auction 87%) + (capaian e-conventional 7%) = 94% (Capaian e-auction 94%) + (capaian e-conventional 0%) = 94%		
--	--	---	--	--

#### 4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating);
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat;
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum; dan
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.	68%	85,90%
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN.  Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:  1. BKPN Lunas (SPPNL)	100%	122,86%

		<p>2. BKN Penarikan (SPPNS)</p> <p>3. BKN Dikembalikan (SKPBN)</p> <p>4. BKN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)</p> <p>5. Koreksi Data (BKN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat) Target 100% (62 BKN)</p>		
4c-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	<p>Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut: Kendali BPN Kendali K/L Kendali Kemenkeu</p> <p>"1.Melaksanakan penswertipkatan BMN; 2.Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan"</p> <p>"1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan penswertipkatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat."</p> <p>"1. Menyimpan asli sertipikat; 2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi"</p> <p>"Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:</p> <p>1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah</p>	<b>100%</b>	<b>106,06%</b>

		<p>bersertifikat dan belum bersertifikat</p> <p>2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik</p> <p>3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan</p> <p>4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan</p> <p>5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan</p> <p>6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.</p>		
--	--	--	--	--

## 5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian meliputi Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Analisis PTT) atau lebih dikenal dalam dunia penilaian properti sebagai Highest and Best Use Analysis (HBU Analysis) merupakan suatu rangkaian kegiatan inspeksi lapangan, penelitian, analisis untuk mengetahui product development yang paling sesuai dan optimal atas suatu tanah dan atau bangunan. Sesuai dimaksudkan adalah penggunaan terbaik sementara optimal adalah yang menghasilkan keuntungan maksimal, dengan memperhitungkan semua risiko yang tersedia di pasar. Sementara menurut SPI (Standar Penilaian Indonesia) 2007, KPUP 6.3: Penggunaan tertinggi dan terbaik (HBU) didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti (bisa tanah dan atau bangunan), yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut.

Suatu properti dikatakan memenuhi Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik bila memenuhi empat kriteria sebagai berikut (Kepdirjen KN Nomor 184/2013):

1. Physically possible, secara fisik memungkinkan;
2. Legally permissible, secara aturan diizinkan;
3. Financially feasible, secara keuangan layak; dan
4. Maximally productive, produktivitas maksimal/menghasilkan nilai tertinggi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	<p>Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.</p> <p>Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.</p> <p>Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan</p> <p>Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.</p> <p>Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.</p> <p>mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang</p>	25%	0,87%

		<p>dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).</p> <p>Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama</p> <p>Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.</p>		
5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	<p>Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.</p> <p>Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain.</p> <p>Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian.</p> <p>Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.</p> <p>Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilai selesai dan disampaikan ke pemohon.</p> <p>Perhitungan norma waktu</p>	70	93,82

		<p>dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kekurangan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon</li> <li>2. Anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian;</li> <li>3. Pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.</li> <li>4. Dalam hal ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)</li> <li>5. Dalam hal Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;</li> <li>b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;</li> <li>c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;</li> <li>d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau</li> <li>e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.</li> <li>f.</li> </ol> </li> </ol>		
--	--	--	--	--

		<p>Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)</p> <p>6. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.</p> <p>Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.</p> <p>Penilaian secara tepat waktu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN</li> <li>b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN</li> <li>c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN</li> <li>d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN</li> <li>e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis</li> <li>f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam</li> </ol> <p>(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.</p> <p>*jumlah hari tersebut berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.</li> <li>untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.</li> <li>untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.</li> </ol> <p>(Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (<math>17 + 2 \times 3</math>) hari</p> <p>terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.</p>		
--	--	---	--	--

## 6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- Terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.

- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
6a-CP	Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut: Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: Kategori Jenis Persetujuan Utilisasi Kriteria sudah Ditindaklanjuti Pemanfaatan Sewa "1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati " Kerja Sama Pemanfaatan "1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) " Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna "1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) " Pinjam Pakai "1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima" Pemindahtanganan Penjualan "1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP" Tukar Menukar "1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan	86%	100,00%

		status penggunaan untuk barang pengganti" Hibah Berita acara serah terima		
--	--	---	--	--

## 7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
7a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi" "Standar jmlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jmlat adalah 45 menit Standar jmlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jmlat." Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. "Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan	100%	120,00%

		<p>Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya " Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. "Dikecualikan dari formula IKU ini adalah: - bawahan yang akan pensiun di tahun 2023; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya</p> <p>- Pegawai pada unit non-eselon.</p>		
--	--	---	--	--

#### 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeutelah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup	100	111,84

		<p>perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. " Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.</p>		
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	<p>Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.</p> <p>IKU diukur dari 3 komponen yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pengajuan Sertipikasi</li> </ol> <p>Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah</p>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>

		<p>di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.</p> <p>2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :</p> <p>a. SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target</p> <p>b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP</p> <p>c. e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan</p>		
--	--	---	--	--

		<p>indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.</p> <p>d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing</p> <p>Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering &amp; Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.</p> <p>e. e-Kontrak</p> <p>Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.</p>		
--	--	--	--	--

		Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.		
8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	<p>PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785</p> <p>Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:</p> <p>a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.</p> <p>b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi</p> <p>Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 15%</p> <p>Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%</p> <p>Ketentuan tambahan:</p> <p>1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)</p> <p>2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di</p>	15%	0,00%

		<p>OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)</p> <p>3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN)</p>		
--	--	---	--	--

## 9. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	<p>Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan SDM, Akses Data &amp; Informasi, serta Komunikasi,</li> <li>2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),</li> <li>3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),</li> <li>4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),</li> <li>5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),</li> <li>6. Penyusunan Profil Pegawai,</li> <li>7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,</li> </ol>	60	94,49

		8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI 10. Kepuasan Stakeholders, dan 11. Hasil Survei Penilaian Integritas.		
--	--	---	--	--

#### 10. Organisasi yang Fit For Purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.


No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2023	Realisasi 2023
10a -N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	<p>Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.</p> <p>Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.</p> <p>Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.</p> <p>Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring</p>	80	96,51

		<p>dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.</p> <p>Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.</p> <p>Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.</p>		
--	--	--	--	--

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi KPKNL tahun 2023 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Selama tahun berjalan, KPKNL Singaraja menyusun Capaian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing komponen IKU. KPKNL Singaraja sebagian besar dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2023 pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singaraja sebesar 113,25%. Nilai tersebut meningkat dibandingkan NKO pada tahun-tahun sebelumnya meliputi, 2022 pada angka 111,72% dan juga capaian NKO pada tahun 2021 yaitu 109,52%. Nilai pada tahun 2021 meningkat dibandingkan NKO pada tahun 2020 yaitu 104,85% tetapi belum dapat mengungguli capaian NKO pada tahun 2019 yaitu 109,94%.

Adapun Data Realisasi dan Capaian tahun 2023 telah tersampaikan dalam tabel dibawah ini.

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan								
1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
<b>Target</b>	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
<b>Realisasi</b>	27.69%	57.32%	57.32%	81.64%	81.64%	134.87%	134.87%	
<b>Capaian</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan								
1b-CP Persentase Produktivitas Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	
Realisasi	75,83%	74,85%	74,85%	91,20%	91,20%	117,73%	117,73%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan								
1c-CP Indeks Integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target						88,67	88,67	
Realisasi						89,17	89,17	
Capaian						100,56%	100,56%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	20,59%	37,78%	37,78%	50,61%	50,61%	87,54%	87,54%	
Capaian	102,95%	94,45%	94,45%	72,3%	72,3%	87,54%	87,54%	

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	95%	222%	222%	166%	166%	121%	121%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif								
3a-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	18,04%	58,35%	58,35%	93,88%	93,88%	121,57%	121,57%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif								
3b-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target		50%	50%	55%	55%	68%	68%	
Realisasi		86,80%	86,80%	87,11%	87,11%	85.90%	85.90%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
4b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	45,16%	72,58%	72,58%	81,43%	81,43%	122%	122%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
4c-CP Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi		15,15%	15,15%	80,30%	80,30%	106,06%	106,06%	
Capaian		37,88%	37,88%	120%	120%	106,06%	106,06%	

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Realisasi	0%	1,14%	1,14%	0,84%	0,84%	0,87%	0,87%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
5b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, Efisien								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	70	70	70	70	70	70	70	
Realisasi	91,51	95,55	95,55	93,52	93,52	93,82	93,82	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
6a-CP Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target		50%	50%		50%	86%	86%	
Realisasi		92.68%	92.68%		100%	100%	100%	
Capaian		120%	120%		120%	116,28%	116,28%	

Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
7a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	83,08%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	95,5	95,5	95,5	100	100	100	100	
Realisasi	114,60	114,60	114,60	114,60	114,60	111,84	111,84	
Capaian	120%	120%	120%	114,60%	114,60%	111,84%	111,84%	
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%	
Realisasi						100%	100%	
Capaian						100%	100%	

Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
8c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif								
9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target						60	60	
Realisasi						94,49	94,49	
Capaian						120%	120%	
Organisasi yang Fit For Purpose								
10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target						80	80	
Realisasi						96,51	96,51	
Capaian						120%	120%	

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

KPKNL Singaraja memiliki sepuluh (10) sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam Kemenkeu – Three adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
9. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif; dan
10. Organisasi yang Fit For Purpose.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis beserta indikator kinerja utama masing masing sasaran strategis diantaranya:

### **1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan**

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, Persentase produktivitas lelang, dan Indeks Integritas. Pada tahun 2023 Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mencapai 151,39%, Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 117,73% serta Indeks Integritas mencapai 89,17. KPKNL Singaraja telah semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, termasuk melakukan penggalian potensi lelang khususnya dari lelang eksekusi, PNBP Piutang Negara, dan imbauan terus-menerus kepada satker terkait pengelolaan BMN. Sampai dengan triwulan IV persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 134,87% dari target 100% dengan nilai capaian sebesar 134,87%. Nilai tersebut diambil dari realisasi masing-masing penerimaan negara diperoleh dari PNBP Pengelolaan BMN atau Pengelolaan Kekayaan Negara yaitu 151,39%, PNBP Biaya Administrasi Piutang Negara yaitu 415% dan PNBP Lelang yaitu 118,97%. Sampai dengan triwulan IV target IKU persentase produktivitas lelang telah tercapai dengan nilai realisasi sebesar 117,73% dari target 80% dan nilai capaian sebesar 147,17%. Selain itu, untuk IKU Indeks Integritas KPKNL Singaraja telah mendapatkan indeks sebesar 89,17 dari target sebesar 88,67 dan hal tersebut menunjukkan capaian indeks integritas KPKNL Singaraja pada tahun 2023 adalah 100,56%. Adapun perencanaan kegiatan tahun 2024 untuk meningkatkan capaian tersebut, meliputi:

- Tetap berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pihak internal dan eksternal;
- Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi permohonan lelang dan penggalian potensi lelang;
- Melakukan Penyitaan & Lelang Barang Jaminan
- Menetapkan usulan persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diusulkan oleh satker;

- Tetap menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
- Tetap Berkoordinasi dengan satker agar segera menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan sebelum batas waktu berakhir;
- Melakukan penagihan langsung dan penelitian lapangan;
- Melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi HP/WA;
- Penyampaian Surat Paksa;
- Melakukan Penyitaan;
- Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder;
- Optimalisasi penyelesaian BKPn;
- Penggalan Potensi Lelang UUHT.

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% (Rp 107.800.000.000,00) dan tercapai sebesar 87,54% (Rp 94.363.040.798,00). Capaian yang cukup besar ini tidak lepas dari campuran banyak kegiatan yang terus menerus meliputi pelaksanaan lelang UUHT, dan koordinasi secara intens dengan pihak pegadaian. Koordinasi dengan pegadaian meliputi pengurangan kesalahan setor baik jumlah maupun kode akun untuk penyetoran Bea Lelang Pegadaian. Penggalan-penggalan potensi lelang terhadap pelaksanaan lelang UUHT, maupun menyemarakkan *event* lelang seperti lelang UMKM bersama Event GEMA UMKM Buleleng pada tanggal 09 November 2023 yang diikuti oleh berbagai macam kalangan masyarakat hal ini di optimalkan guna mendorong pencapaian pokok lelang pada tahun ini;

### b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Persentase penurunan outstanding piutang negara pada tahun 2023 memiliki target sebesar Rp718.806.375,00 atau 100%. Dengan target tersebut telah diadendum dua kali, Seksi Piutang Negara KPKNL Singaraja telah berhasil mendapatkan nilai realisasi sebesar 121% dari target 100% yang menunjukkan pada tahun ini kinerja tanpa batas dari bidang Piutang Negara hingga melebihi 120%. Dari realisasi selama tahun 2023 sebesar Rp 872.008.901,00 kegiatan-kegiatan seperti telah diterbitkan PSBDT sebesar Rp142.660.270,00, Pelunasan sebesar Rp753.677,00, Pelunasan CP sebesar Rp448.588.955,00 dan Angsuran sebesar Rp279.999.999,00 telah dilaksanakan. Dengan melihat hasil dari dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut selama tahun 2023, maka pada tahun 2024 direncanakan juga kegiatan-kegiatan guna mencapai target tahun 2024 meliputi, melakukan panggilan, penagihan langsung dan penelitian lapangan, melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi HP/WA, penyampaian surat Paksa, serta dilaksanakan penyitaan & lelang barang jaminan.

## 3. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif

Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi, Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio

Aset) dan Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction. Adapun 2 IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja utama yang pertama dari sasaran strategis ini adalah Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN atau sering disebut Portofolio Aset. Pada tahun 2023, Target Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) terdiri dari 2 elemen. Elemen pertama yaitu jumlah NUP evaluasi kinerja BMN dan penyampaian rekomendasinya (bobot 80%), elemen kedua yaitu jumlah paket rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti oleh satker (bobot 20%). Jumlah target NUP evaluasi kinerja BMN tahun 2023 adalah 51 NUP. Jumlah NUP penyampaian rekomendasi adalah 51 NUP. Jumlah target paket rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti adalah 5 paket. Sampai dengan Q4 2023 telah dilakukan evaluasi kinerja BMN sebanyak 52 NUP BMN, penyampaian rekomendasi sebanyak 52 NUP BMN, dan jumlah paket rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker berjumlah 10 paket rekomendasi, sehingga capaian s.d Q4 2023 sebesar 121,57%. Adapun KPKNL Singaraja telah menyelesaikan evaluasi kinerja BMN sebanyak 52 NUP pada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Singaraja. Dan telah menyampaikan surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN kepada satuan kerja yang sudah dilakukan evaluasi kinerja BMN sebanyak 52 NUP BMN. Dengan capaian 121,57% dari target 100% ini, pada tahun 2024 akan diadakan berbagai survei pendataan evaluasi kinerja BMN 2024, penyusunan laporan evaluasi kinerja BMN, dan penyampaian rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN kepada Satuan Kerja.
- b. Indikator Kinerja Utama yang kedua dan terakhir dari sasaran strategis ini adalah Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction. Pada awal tahun 2023 IKU ini ditargetkan akan mencapai angka 94%, lalu pada akhir tahun telah berhasil mencapai angka 106,38% atau realisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut merupakan hasil 100% pelaksanaan lelang pada tahun 2023 secara e-Auction yang terdiri dari 490 frekuensi lelang e-Auction dan 1 frekuensi lelang e-Konvensional. Sayangnya selama setahun terdapat lot lelang yang sudah wanprestasi sebanyak 2 kali. Melihat dari kejadian tersebut, pada lelang ke-3 dilaksanakanlah lelang e-Konvensional, hal ini juga akan diterapkan di tahun 2024 dengan melihat kondisi khusus atas objek lelang beberapa kondisi tersebut adalah objek lelang tersebut telah beberapa kali dilelang tidak laku atau menemukan pembeli wanprestasi.

#### **4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal**

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Komponen indikator kinerja utama pertama yang akan dibahas yaitu tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. pada tahun 2023 ditetapkan target atas IKU ini terdiri dari pengukuran sebanyak 281 NUP dan optimalisasi sebanyak 61 NUP. Dengan 2 komponen yaitu Pengukuran dan Optimalisasi target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 adalah sebesar 68%. Dengan realisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK s.d. Q4 2023 sebesar 85,90% dan capaian 126,32%. Adapun program penyelesaian pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada satker target sebanyak 137 NUP BMN dan optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada satker di wilayah kerja KPKNL Singaraja sejumlah 292 NUP BMN telah dilaksanakan. Selain itu, KPKNL telah menyampaikan hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk dilakukan validasi. Melihat capaian pada tahun 2023, di tahun selanjutnya KPKNL

Singaraja akan melakukan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK 2024, melakukan optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK 2024, dan berkoordinasi dengan satker target SBSK 2024

b. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Indikator kinerja utama pada bidang Piutang Negara dari sasaran strategis ini adalah Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara yang memiliki target sebesar 70 BKPN. Pada tahun 2023, berbagai upaya meliputi edukasi dan komunikasi berupa sosialisasi pengurusan piutang negara, panggilan terhadap debitur, penagihan dan penelitian lapangan, pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang, penyampaian surat paksa kepada debitur, serta penyitaan barang jaminan telah dilaksanakan hingga akhir Triwulan IV. Atas upaya-upaya tersebut, pada *Quarter 4* KPKNL Singaraja telah menyelesaikan 61 BKPN. Hasil tersebut menunjukkan capaian pada indikator kinerja ini mencapai 122%, maka dapat disimpulkan kinerja organisasi telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini juga mendorong seluruh jajaran pegawai untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2024 dengan melaksanakan program pengurusan piutang negara sesuai SE-2/KN/2022 tanggal 04 Agustus 2022 pada tahun 2023 dan Melaksanakan Tindakan Keperdataan & Layanan Publik (PMK 9/2023).

c. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan

Komponen indikator kinerja utama kedua membahas Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan pada tahun 2023, IKU ini memiliki target sebesar 63 NUP dan 99 Bidang Tanah. 99 bidang tanah tersebut meliputi 1 NUP Target Subordinasi dari KPKNL Surabaya, 58 NUP Target Subordinasi dari KPKNL Denpasar, dan 40 NUP Target KPKNL Singaraja. Selama setahun capaian pada IKU ini telah mencapai 106,06% atau 106 bidang yang berada pada 4 kategori meliputi, 5 Bidang pada Kategori K1, 5 Bidang pada Kategori K2, 63 Bidang pada Kategori K3, dan 33 Bidang pada Kategori K4. Hingga akhir tahun 2023, masih terdapat tanah yang menunggu penerbitan SHP, dan aplikasi pendukung sertipikasi yang belum dapat digunakan. Meskipun mengalami beberapa kendala, telah dilakukan koordinasi terkait capaian K3 untuk BWS dan PJJ I dan sudah dalam tahap pembuatan BA terkait data BMN, untuk BPTD (K1) dan BWS (K2) telah dalam proses pengurusan sertipikat di BPN Buleleng. KPKNL Singaraja telah melakukan koordinasi dengan setiap kantor pertanahan terkait input peta tematik pada aplikasi INTIP, lalu pada tahun 2024 KPKNL Singaraja akan meningkatkan koordinasi dengan setiap kantor BPN, KPKNL, maupun Satker terkait demi keberlangsungan pelaksanaan sertipikat atas BMN berupa tanah tersebut.

## 5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Komponen utama dalam Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional ada 2 meliputi, Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, dan Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, Efisien. Adapun 2 IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian membahas penggunaan hasil penilaian pada surat persetujuan pengelolaan BMN pada tahun 2023. Pada tahun ini, target yang telah ditetapkan sebesar 25%, dengan realisasi 0,87% dikarenakan capaian IKU ini masuk pada kategori minimal atau semakin kecil semakin bagus, maka capaian atas target tersebut adalah 196,52%. Tercapainya target IKU ini tidak lepas dari intensitas koordinasi seksi

penilaian dan seksi PKN dalam menyesuaikan SOP yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa dasar aturan dan pertimbangan pada masing-masing seksi, nilai yang diajukan oleh Pemohon surat persetujuan pengelolaan BMN terkadang lebih tinggi dari nilai wajar yang dihasilkan Penilai Pemerintah utamanya untuk barang berupa bongkaran bangunan, dan Model DKPS ATM yang digunakan dalam proses penilaian menghasilkan nilai yang sedikit lebih rendah dari penilaian tahun sebelumnya. Dengan melihat kendala, proses, dan hasil capaian yang memuaskan tersebut, di tahun 2024 diperkirakan KPKNL Singaraja akan melaksanakan penilaian sesuai ketentuan dan SOP secara konsisten, menambah database pembanding ATM agar dapat memberikan pilihan alternatif pembanding yang sesuai, dan revisi atas model DKPS ATM yang akan digunakan di periode 2024.

- b. IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, Efisien KPKNL Singaraja di tahun 2023 telah mencapai angka 134,03%. Hasil tersebut merupakan hasil pengukuran menyeluruh mulai dari permohonan diterima sampai dengan laporan di sampaikan. Meskipun begitu, selama pelaksanaan penilaian dikarenakan tidak adanya penghentian norma waktu pengukuran di tengah-tengah proses, muncullah masalah ketika jadwal pelaksanaan penilaian yang padat, terutama pada saat berkas lengkap tidak bisa langsung dilaksanakan survey lapangan. Hal ini tentu akan menambah norma waktu yang menjadi dasar perhitungan sehingga nilai indeks penyelesaian layanan akan lebih kecil. Namun dikarenakan intensitas koordinasi di dalam maupun di luar Seksi sangat baik, hal-hal yang ditemukan maupun diindikasikan sebagai resiko telah terselesaikan dan dimitigasi dengan hampir sempurna. Maka dalam 1 tahun kedepannya, KPKNL Singaraja berencana untuk meningkatkan kinerja dengan menyelesaikan pelaksanaan Penilaian dengan disiplin dan sesuai SOP yang di tentukan serta berkoordinasi dengan Seksi PKN agar berkas permohonan penilaian yang disampaikan sudah dalam kondisi lengkap.

## **6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

Salah satu indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif adalah Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN. IKU yang memiliki target di tahun 2023 sebesar 86% ini, memfokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN. Komponen perhitungan IKU tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN adalah jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 s.d. semester I 2023. Sampai dengan periode Q4 2023, terdapat 41 persetujuan yang ditetapkan dan 41 persetujuan sudah ditindaklanjuti, sehingga persentase realisasi tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN s.d. Q4 2023 adalah sebesar 100% atau dihitung sebagai capaian sebesar 116,28%. Dengan hasil yang mengesankan tersebut, KPKNL Singaraja berencana terus menerus berkoordinasi dengan satker yang sudah memperoleh persetujuan pengelolaan BMN agar segera menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan sebelum batas waktu berakhir.

## **7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif**

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai merupakan satu-satunya IKU pada Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif KPKNL Singaraja di tahun 2023. Dengan target awal tahun 100%, KPKNL Singaraja telah menugaskan pegawai-pegawai di jajarannya untuk mengikuti diklat dan E-Learning, baik dari Internal maupun Eksternal DJKN guna mendorong tercapainya IKU tersebut. Tidak lupa, bidang kepegawaian KPKNL Singaraja selalu mengingatkan dan

memberikan himbauan kepada Seluruh Pegawai agar mengikuti diklat sesuai kompetensi ataupun sesuai minat masing-masing melalui aplikasi [klc2.kemenkeu.go.id](http://klc2.kemenkeu.go.id) dan aplikasi diklat. Lalu, membuat daftar *tracking* pegawai yang telah mencapai target JP maupun yang telah melampaui target agar capaian dapat selalu ter *update*. Hal tersebut membantu menyelesaikan permasalahan seperti terbatasnya diklat maupun e-learning yang sesuai dengan kompetensi pegawai, dan menghasilkan capaian sebesar 120% atau realisasi dengan angka yang sama. Melihat hasil tersebut, pada tahun 2024 KPKNL Singaraja berencana membuat Nota Dinas terkait himbauan mengikuti e-Learning Open Access ataupun pengajuan diklat kepada para pegawai, serta melakukan pemantauan maupun koordinasi kepada setiap pegawai.

## **8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**

Pada tahun 2023 Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal memiliki 3 Indikator Kinerja Utama meliputi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, dan Deviasi Data PNBPFungsional DJKN. 3 IKU tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama pertama yang akan dibahas pada Sasaran Strategis ini adalah Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target pada tahun 2023 sebesar 100. Mengacu hasil evaluasi kinerja anggaran Tahun 2022, saat ini DJA dan Omnibus Law sedang dalam proses pengundangan terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran (termasuk di dalamnya mengubah komposisi nilai kinerja anggaran menjadi 50% nilai IKPA dan 50% nilai SMART). Tidak hanya itu terdapat perubahan komposisi perhitungan nilai kinerja anggaran yang memengaruhi strategi ketercapaian IKU, dan terdapat bobot capaian output yang sangat memengaruhi penilaian, yakni sebesar 25%. Maka pelaporan capaian output, tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan waktu, tetapi juga memperhitungkan aspek ketercapaian output yang selaras dengan target penyerapan. Dengan melihat kendala-kendala tersebut KPKNL Singaraja melakukan evaluasi selama tahun berjalan, menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan, dan melakukan pengisian Capaian Output dengan tepat waktu. Atas usaha-usaha tersebut, KPKNL Singaraja berhasil menghasilkan realisasi 111,84 dan capaian sebesar 111,84%. Maka di tahun depan, KPKNL Singaraja berencana untuk Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun dengan memperhatikan efisiensi;
- b. Indikator Kinerja Utama kedua yang akan dibahas pada Sasaran Strategis ini adalah Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan yang memiliki target pada tahun 2023 sebesar 100%. Dapat dijelaskan, formula perhitungan pada IKU kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 adalah pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. Selama tahun berjalan KPKNL Singaraja telah melakukan koordinasi dengan KPPN, PPK dan PBJ terkait rencana pemanfaatan aplikasi sistem pengadaan, dan menyusun list daftar barang maupun jadwal rencana pengadaan yang akan dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan. Berbagai kegiatan tersebut menghasilkan capaian pada IKU ini dengan angka 100% atas realisasi IKU pada angka 100% juga. Hal tersebut, menjadi dasar rencana aksi KPKNL Singaraja pada tahun 2024 dengan menginput seluruh belanja barang pada aplikasi SIMPLE baik kontrak maupun non kontrak, dan mengoptimalkan penggunaan e-purchasing;
- c. Indikator Kinerja Utama terakhir pada Sasaran Strategis ini adalah Deviasi Data PNBPFungsional DJKN yang memiliki target di tahun 2023 sebesar 15%. Komponen data PNBPF

yang akan diambil adalah PNBPL I, Pegadaian pada Dropbox lelang, dan PNBPL Biad PN pada OM SPAN dengan Aplikasi SIMPONI serta FokusPN. Untuk mendapatkan capaian yang sangat baik pada IKU ini KPKNL Singaraja telah melaksanakan rekonsiliasi internal bulanan Subbagian Umum, Seksi HI, dan bagian Lelang, pengisian data pada Dropbox Lelang dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir kesalahan pengisian data PNBPL. Dengan target minimalis pada IKU ini serta segala kinerja yang optimal antar seksi tersebut, KPKNL Singaraja telah mendapatkan hasil realisasi pada akhir tahun sebesar 0% deviasi PNBPL atau capaian sebesar 200%. Guna mendapatkan capaian yang mengesankan juga pada tahun 2024, KPKNL Singaraja berencana untuk melakukan Rekonsiliasi Internal, koordinasi serta monitoring data setiap bulannya.

## 9. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Sasaran Strategis Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif KPKNL Singaraja pada tahun 2023 hanya memiliki 1 IKU yaitu Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif. IKU ini memiliki target sebesar 60, dan formulanya terdiri dari 11 unsur dan ada penilaian dari pihak eksternal. Adapun selama 1 tahun, KPKNL Singaraja telah melakukan berbagai kegiatan secara efektif dan efisien seperti menyusun dan melaporkan 11 (sebelas) unsur dalam indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif. Dengan berbagai kegiatan pengawasan dan pengendalian, KPKNL Singaraja telah mendapatkan realisasi 94,49 dan menghasilkan capaian sebesar 157,48% pada Q4 2023. Atas capaian tersebut, KPKNL Singaraja berencana untuk melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi terhadap unsur-unsur dalam kegiatan penilaian efektifitas UKI pada tahun 2024.

## 10. Organisasi yang *fit-for-purpose*

Pada Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit-For-Purpose* di tahun 2023 ini, KPKNL Singaraja hanya memiliki 1 IKU yaitu Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko dengan target 80. Komponen utama untuk menghitung capaian atas IKU ini adalah indeks pengelolaan kinerja (kinerja pegawai + kinerja organisasi) yang mempunyai bobot sebesar 60% dan indeks kualitas manajemen resiko dengan bobot 40%. Guna mendapatkan capaian yang memuaskan, KPKNL Singaraja melakukan berbagai kegiatan meliputi merekap dan melaporkan indeks pengelolaan kinerja (kinerja pegawai + kinerja organisasi) dan indeks kualitas manajemen resiko. Dengan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan atas IKU ini, KPKNL Singaraja pada tahun 2023 telah meraih angka realisasi 96,51 atau capaian sebesar 120,64%. Melihat capaian tersebut, KPKNL Singaraja berencana untuk menyusun dan menkompilasi laporan indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen resiko di tahun 2024.

## C. REALISASI ANGGARAN 2023

Pagu anggaran yang dikelola KPKNL Singaraja pada tahun 2023 sebesar Rp.1.308.382.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.1.192.309.928. dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	267.332.000	216.992.813	50.339.187	81,17%
Program Dukungan Manajemen	1.041.050.000	975.317.115	65.732.885	93,69%
<b>Total</b>	<b>1.308.382.000</b>	<b>1.192.309.928</b>	<b>116.072.072</b>	<b>91,13%</b>

### 1. TRIWULAN I

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA (Bobot 100%)	99,10%
Revisi DIPA	10,00%
Deviasi Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	20,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	24,28%
B) Nilai SMART (Bobot 0%)	0,00%
<b>Total Nilai Akhir IKPA</b>	<b>99,10%</b>

### 2. TRIWULAN II

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA (Bobot 100%)	100,00%
Revisi DIPA	10,00%
Deviasi Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	20,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART (Bobot 0%)	0,00%
<b>Total Nilai Akhir IKPA</b>	<b>100,00%</b>

### 3. TRIWULAN III

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	100,00%
Revisi DIPA	10,00%
Deviasi Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	20,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART	0,00%
<b>Total Nilai Akhir IKPA</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. TRIWULAN IV

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	99,94%
Revisi DIPA	10,00%
Deviasi Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	20,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	9,95%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART	94,02%
Capaian Output	43,50%
Efisiensi	23,68%
Konsistensi RPD	18,00%
Penyerapan Anggaran	8,84%
<b>Total Nilai Akhir IKPA</b>	<b>96,98%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

KPKNL Singaraja sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan kekayaan negara. Selama tahun 2023 berhasil merealisasikan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), dan 1 (satu) IKU yang kuning. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam pencapaian IKU pada tahun 2023 dengan capaian target sesuai yang diharapkan

### B. ANGKAH/STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 :

No	Seksi	Rencana Kerja	Strategi
1	Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kompetensi Pegawai</li> <li>2. Pengelolaan Keuangan yang Optimal</li> <li>3. Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan</li> <li>4. Deviasi PNBP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan kepada para pegawai yang dalam data <i>tracking</i> belum memenuhi target JP.</li> <li>2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.</li> <li>3. Menginput seluruh belanja barang pada aplikasi SIMPLE baik kontrak maupun non kontrak.</li> <li>4. Melakukan rekonsiliasi setiap akhir periode bulan pelaporan.</li> </ol>
2	Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK 2024.  Melakukan optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK 2024.  Berkoordinasi dengan satker target SBSK 2024</li> </ol>

		<p>2. Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara</p> <p>3. Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL</p> <p>4. Percepatan Sertifikasi</p> <p>5. Evaluasi Kinerja BMN</p> <p>6. Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara</p>	<p>2. Menetapkan usulan persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diusulkan oleh satker.</p> <p>Tetap menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.</p> <p>Tetap berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN.</p> <p>3. Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder.</p> <p>4. Tetap berkoordinasi dengan kantor pertanahan, satker target sertifikasi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara maupun pihak lainnya terkait penyelesaian target tahun 2023</p> <p>5. Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN kepada satuan kerja.</p> <p>6. Tetap Berkoordinasi dengan satker agar segera menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan sebelum batas waktu berakhir.</p>
3.	Penilaian	1. Deviasi Ketergunaan Penilaian	<p>1. Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder;</p> <p>Melaksanakan penilaian sesuai ketentuan dan SOP secara konsisten;</p> <p>Menambah database pembanding ATM agar dapat memberikan pilihan alternatif pembanding yang sesuai</p> <p>Revisi atas model DKPS ATM</p>

			yang akan digunakan di periode 2024.
4.	lelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Negara dari Lelang</li> <li>2. Produktivitas Pokok Lelang</li> <li>3. Realisasi Pokok Lelang</li> <li>4. Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL</li> <li>5. Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalan Potensi Lelang UUHT.  Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi permohonan lelang dan penggalan potensi lelang;</li> <li>2. Penggalan dan Pemetaan Potensi Lelang UUHT.</li> <li>3. Peningkatan Koordinasi dengan pegadaian dan penjual</li> <li>4. Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder.</li> <li>5. Melaksanakan lelang secara e-conventional atau konvensional baru dilaksanakan jika terdapat kondisi khusus atas objek lelang (sudah pernah wanprestasi).</li> </ol>
5.	PN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi Penerimaan Negara</li> <li>2. Penurunan Outstanding Piutang Negara</li> <li>3. Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penagihan langsung dan peneltian lapangan.</li> <li>2. Melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi HP/WA.</li> <li>3. Penyampaian Surat Paksa.  Melakukan Penyitaan.  Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder.  Optimalisasi penyelesaian BKPN.  Melakukan Penyitaan &amp; Lelang Barang Jaminan.</li> </ol>
6.	Hukum dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deviasi PNBP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekonsiliasi setiap akhir periode bulan pelaporan.</li> </ol>

7.	Kepatuhan Internal	1. Indeks Integritas  2. Pengelolaan Kinerja	1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pihak internal dan eksternal;  2. Menyusun dan menkompilasi laporan indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen resiko di tahun 2024.  melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi terhadap unsur-unsur dalam kegiatan penilaian efektifitas UKI pada tahun 2024
----	--------------------	--	--

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2023 ini telah dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik serta menghasilkan peningkatan capaian kinerja KPKNL Singaraja yang optimal. Kedepannya diharapkan KPKNL Singaraja semakin mampu mengatasi hambatan yang ada dan agar dalam pelaksanaan tugas yang diemban KPKNL singaraja dapat berjalan lancar dan optimal.

# LAMPIRAN

## Lampiran I. Capaian Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA  
PERIODE S. D. BULAN DESEMBER  
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)							34,06%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan Berkelanjutan							113,52%
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	134,87%	14%	33%	134,87%	120,00%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	117,73%	14%	33%	147,17%	120,00%
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67	89,17	14%	33%	100,56%	100,56%
	Customer Perspective(20%)							20,75%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							103,77%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	87,54%	14%	50%	87,54%	87,54%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	121,31%	14%	50%	121,31%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)							29,02%
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113,19%
3a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	121,57%	14%	50%	121,57%	120,00%
3b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	94%	100,00%	14%	50%	106,38%	106,38%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							114,91%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	85,90%	19%	37%	126,32%	120,00%
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	122,86%	14%	27%	122,86%	120,00%
4c-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	P/L	100%	106,06%	19%	37%	106,06%	106,06%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	25%	0,87%	14%	40%	196,52%	120,00%
5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70	93,82	21%	60%	134,03%	120,00%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							116,28%
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	100,00%	14%	100%	116,28%	116,28%
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,41%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%
7a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							110,61%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100	111,84	14%	33%	111,84%	111,84%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	100,00%	14%	33%	100,00%	100,00%
8c-CP	Deviasi Data PNBPF Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	38%	200,00%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	P/M	60	94,49	14%	100%	157,48%	120,00%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	96,51	14%	100%	120,64%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								113,25%

Mengarahkan  
Kepala KPKNL Singaraja  
KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG  
SINGARAJA  
Lucillus Wenang Callendra Hidayat  
NIP 19691031 199603 1 001

Kepala Seksi Kepatuhan Internal,  
Yuli W. Nugent  
NIP 19740714 199503 1 001

**Lampiran II. Realisasi dan Capaian Kinerja KPKNL Singaraja selama 5 Tahun terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	80,27%	115,02%	107,67%	134,87%
		Persentase Produktivitas Lelang	47,18%	52,71%	54,46%	41,24%	117,73%
		Indeks Integritas	-	-	-	-	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	79,18%	181,11%	105,99%	87,54%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	3,09%	77,00%	147,33%	121,31%
3	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	166,67%	125,93%	100,00%	121,57%
	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	-	100%	92,28%	87,93%	85,90%
		Persentase Penyelesaian BKPN	-	151,54%	122,22%	122,00%	122,86%
		Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan	100%	101,89%	101,44%	119,50%	106,06%

5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	1,66%	0,40%	2,96%	0,87%
		Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	-	-	93,82
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	81%	100%	94,59%	100,00%	100,00%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	115,71%	116,47%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,37%	97,90%	-	-	111,84
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	100,00%	100,00%
		Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	-	0%	0%	0%
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	94,49
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	96,51
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>			<b>109,94%</b>	<b>104,85%</b>	<b>109,57%</b>	<b>111,72%</b>	<b>113,25</b>